



ALUR PENGADUAN



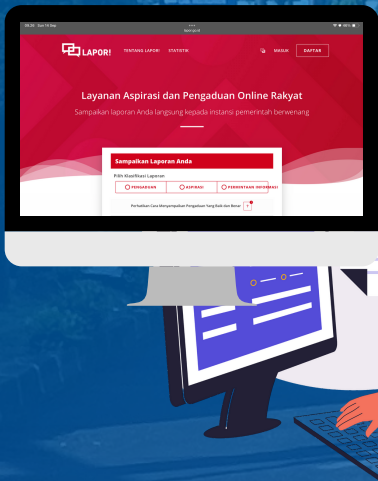
Pengaduan masuk
lisan/email/website/surat/
LAPOR/Whistleblower)



Pencatatan dan
administrasi
(www.lapor.go.id /
www.whistleblower.kkp.go.id)



Berkas diserahkan
kepada Ketua TPP
dan selanjutnya
dilakukan kajian
serta disposisi ke
Tim UPT



Penyusunan dan pengiriman
Laporan hasil tindak lanjut
ke Inspektorat Jenderal dan
admin serta input Laporan
Akhir ke www.lapor.go.id



Telaah dan
pengumpulan bukti,
tindak lanjut oleh Tim
UPT

- Pengaduan dapat disampaikan melalui berbagai saluran, baik secara lisan, email, kontak pengaduan, website resmi, surat, maupun melalui laman www.lapor.go.id dan www.whistleblower.kkp.go.id.
- Setiap pengaduan yang masuk akan dicatat dan dikelola secara administratif sebagai dasar proses tindak lanjut.